

## **Kedudukan Hukum Bagi Pelaku Transgender di Indonesia Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Evy Indriasari<sup>1</sup>, Muhammad Dwi Ardiansyah, Erwin Aditya Pratama  
Universitas Pancasakti Tegal

Masuk: 21 Februari 2021; Diterima: 19 Juni 2021; Terbit: 22 Juni 2021.

DOI: [10.24905/diktum.v9i1.111](https://doi.org/10.24905/diktum.v9i1.111)

### **Abstract**

The existence of Transgender Groups in Indonesia is still considered one-sided. This is due to the prevailing norms in the Indonesian people's lives. This research on legal standing for Transgender people in Indonesia in the Perspective of Human Rights Protection Law aims to examine whether transgender groups in Indonesia have obtained legal certainty or not. This is because the author feels that the Transgender group still feels the discrimination that occurs to this day. The research method in this research uses a research method with a qualitative approach. Then the type of data that the author uses is qualitative data. Data collection techniques in this study using the literature study. The data analysis method that the author uses is a descriptive method of analysis. The legal protection that can be enforced in protecting Transgender people is in Article 4 of the Law of the Republic of Indonesia Number 39 of 1999 concerning Human Rights and legal standing for Transgender groups can be seen in Article 28D of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 and Article 3 paragraph (3) of the Law of the Republic of Indonesia Number 39 of 1999.

**Keywords:** *Transgender, Human Rights, Legal Position.*

### **Abstrak**

Keberadaan Kelompok Transgender di Indonesia masih dianggap sebelah mata. Hal ini dikarenakan norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Penelitian mengenai Kedudukan Hukum bagi pelaku Transgender di Indonesia dalam Perspektif Hukum Perlindungan Hak Asasi Manusia ini bertujuan untuk meneliti apakah kelompok Transgender di Indonesia telah mendapatkan kepastian hukum atau tidak. Hal ini dikarenakan penulis merasa bahwa kelompok Transgender tersebut masih merasakan diskriminasi yang terjadi hingga saat ini. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Kemudian jenis data yang penulis gunakan adalah data kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kajian studi pustaka. Metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode deskriptif analisis. Perlindungan hukum yang dapat ditegakkan dalam melindungi kelompok Transgender adalah pada Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi dan kedudukan hukum bagi kelompok Transgender dapat dilihat pada Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pada Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999.

**Kata Kunci:** *Transgender, Hak Asasi Manusia, Kedudukan Hukum.*

---

<sup>1</sup> Corresponding author:

[evyindriasarifh@gmail.com](mailto:evyindriasarifh@gmail.com)

## Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada diri seorang manusia dan bersifat kodrati atau secara alami dimiliki oleh manusia sebagai suatu anugrah dari Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi. Hal ini sejalan dengan hakekat HAM yang difungsikan sebagai upaya dalam menjaga eksistensi manusia secara utuh di dunia ini. Begitu pula upaya dalam menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama antara pemerintah maupun masyarakat. (Sutardihlm, 2007)

Secara obyektif prinsip dalam pelaksanaan perlindungan terhadap HAM yang dilakukan oleh negara satu dengan negara yang lain memiliki kesamaan, namun apabila dilihat secara subyektif, pelaksanaan dari perlindungan HAM tidak selalu memiliki persamaan. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan persepsi dalam mengartikan perlindungan HAM antara negara yang satu dengan yang lainnya. Keadaan ini disebabkan karena adanya perbedaan dari latar belakang suatu ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan juga dapat dipengaruhi oleh kepentingan nasional dari setiap negara di dunia ini. (Putra, 2018)

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam corak kebudayaan yang sangat beragam. Hal ini membuat masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang heterogen karena keberagaman tersebut. Namun, dilain sisi terdapat pula kelompok-kelompok kecil yang kehadirannya tidak diakui oleh masyarakat Indonesia dan sering mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan penegakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Kelompok tersebut adalah para pelaku *Transgender* atau seseorang yang mengubah status kelaminnya karena adanya suatu penyimpangan orientasi seksual pada dirinya.

Tentu saja hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa terjadinya penyimpangan seksual di Indonesia sering sekali terjadi dan jumlahnya pun melebihi hitungan jari. Fenomena tersebut pada dasarnya merupakan bentuk kebebasan hak seseorang

dalam mengorientasikan hasrat dan kebutuhan seksualnya. Namun, tentu saja hal tersebut bukanlah suatu hal yang dapat dikatakan sebuah prestasi bagi masyarakat di Indonesia. Hal ini dikarenakan perilaku seksual menyimpang tersebut dianggap oleh sebagian masyarakat Indonesia sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Diskriminasi terhadap kaum *Transgender* sebenarnya berasal dari stigmatisasi atau pandangan sebuah masyarakat terhadap mereka yang memilih untuk berbeda dengan masyarakat di lingkungan sekitar mereka. Pandangan ini berkembang dengan begitu kental di dalam masyarakat Indonesia yang *notabene* masyarakatnya mayoritas memeluk agama Islam. Faktor lain yang menyebabkan para kaum *Transgender* dianggap sebelah mata oleh masyarakat Indonesia adalah adanya anggapan bahwa seorang laki-laki dikonstruksikan sebagai makhluk yang jantan dan seorang perempuan merupakan makhluk yang penuh dengan lemah lembut. (Yudah, 2013)

Tidak seperti Pemerintahan Negara Thailand yang bahkan telah mengakui gender masyarakatnya hingga 18 jenis kelamin, di Negara Indonesia tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur keberadaan kaum *Transgender* tersebut. Hal ini pada akhirnya membuat kelompok minoritas tersebut tidak diakui keberadaannya oleh masyarakat Indonesia dan rentan akan adanya perlakuan diskriminasi. Dari hal inilah yang menjadi alasan penulis dalam melakukan suatu penelitian mengenai kedudukan kaum *Transgender* apabila dilihat dari segi hukum perlindungan Hak Asasi Manusia.

Rumusan masalah yang dapat penulis paparkan diantaranya Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap pelaku *Transgender* di Indonesia? Dan Bagaimanakah kedudukan hukum bagi pelaku *Transgender* dalam perspektif hukum positif yang berlaku umum di Indonesia?

## Metode Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yang mana pendekatan ini bertujuan untuk menentukan dan mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dari hasil penelitian. Pendekatan kualitatif biasanya sering digunakan untuk menghasilkan sebuah data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis ataupun lisan dari seseorang atau perilaku yang diamati, dan selanjutnya diperkuat dengan sumber data primer maupun sumber data sekunder. (Soekanto, 1984)

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian ini menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Kemudian jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris merupakan penelitian hukum yang membahas tentang pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. (Soemitro, 1990)

Metode analisis data yang penulis lakukan adalah dengan cara membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam menganalisis data penelitian hukum normatif adalah dengan cara menganalisis data yang telah diperoleh secara deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa data yang tidak dapat dihitung. Bahan hukum yang telah diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi sebuah data informasi. (Mamuji, 2011)

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan Undang-Undang HAM Terhadap Pelaku *Transgender* di Indonesia.

Hak Asasi Manusia (HAM) di negara Indonesia di atur di dalam peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh hak dan kewajiban manusia yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Sehingga apabila terdapat pelanggaran terhadap keutuhan hak asasi manusia, maka Undang-Undang tentang HAM ini perlu ditegakkan sebagaimana mestinya.

Berbagai upaya dalam menegakkan perlindungan HAM yang sudah mulai dirintis dan sedang berjalan hingga di masa saat seperti ini perlu kita apresiasi. Hal ini dikarenakan penegakan HAM di Indonesia pernah tidak berjalan secara optimal dan bahkan pernah dianggap sebagai yang terberat di dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia dibandingkan dengan perkembangan zaman seperti saat sekarang yang tentu sudah berbeda teramat jauh. Di zaman yang begitu kompleks seperti sekarang ini, banyak pula permasalahan perlindungan tentang hak asasi manusia yang perlu diatur lebih lanjut, seperti pada fokus penelitian ini yang akan mengkaji permasalahan perlindungan kaum *Transgender* yang terima dari Undang-Undang tentang HAM tersebut. (Arinanto, 2008)

Pengakuan HAM terhadap kaum minoritas tersebut di dunia dimulai ketika *American Psychiatric Association* (APA) melakukan penelitian terhadap orientasi seksual penyuka sesama jenis atau yang biasa disebut dengan "homo". Hasil penelitian tersebut menghasilkan sebuah keimpulan bahwa homo dan orientasi seksual yang lainnya bukanlah sebuah ke-abnormalan yang dialami oleh seseorang, bukan penyimpangan psikologis dan juga bukan merupakan penyakit. Sehingga dari hal tersebut, pada tahun 1974 APA mencabut "homo"

sebagai salah satu daftar dari penyakit jiwa. Bahkan, ketetapan ini diadopsi oleh Badan Internasional WHO dan telah diikuti oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 1983. (Mulia, 2010)

Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya hak asasi manusia di Indonesia mendapatkan jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Hak Asasi Manusia bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa dalam melaksanakan perlindungan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan secara bebas tanpa adanya batasan, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam nilai-nilai Pancasila. Hal ini dikarenakan pada dasarnya tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak-hak individu yang lainnya. Setiap hak yang dimiliki oleh seseorang pasti secara tidak langsung akan dibatasi oleh hak orang lain. Sehingga apabila kita melihat hal tersebut, maka dalam melaksanakan sebuah hak, harus memperhatikan hak orang lain pula agar hak yang kita laksanakan tidak benturan dengan kepentingan atau hak orang lain. (Samsu, 2018)

Kelompok Transgender di dalam perspektif Hak Asasi Manusia, berada pada tingkat yang setara dengan kelompok-kelompok mayoritas pemangku hak yang lain. Namun, karena pada kenyataannya bahwa kelompok *Transgender* merupakan masyarakat yang tergolong kedalam golongan kelas subordinasi, maka hal ini dibutuhkan sebuah hak khusus untuk mengangkat martabat mereka. Hak khusus dalam hal ini bukanlah sebuah hak istimewa yang harus diberikan kepada mereka, tetapi hak ini dimaksudkan agar para pelaku kelompok *Transgender* mampu untuk menjaga identitas, ciri-ciri dan tradisi khasnya selama tidak melakukan perbuatan kriminal. Hak khusus seperti ini

sangat penting untuk dilakukan agar mereka mendapatkan perlakuan yang sama tanpa adanya perlakuan diskriminasi kelompok. (Risdiarto, 2017)

Perlindungan yang dapat ditegakkan untuk menjawab persoalan di atas adalah di dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di depan hukum, dan hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan siapapun.

## **2. Kedudukan Hukum Bagi Pelaku *Transgender* dalam Perspektif Hukum Positif yang Berlaku umum Di Indonesia.**

Roscoe Pound merupakan seorang ahli hukum yang terkenal dengan teorinya yang berpendapat bahwa, “hukum merupakan sebuah alat untuk memperbaharui (merekayasa) suatu kondisi di dalam masyarakat (*law as a tool of social engineering*)”. Pendapat Pound tersebut membawa banyak perubahan yang penting di dalam kehidupan masyarakat yang sudah maju. Hal ini ditunjukkan melalui adanya sebuah perubahan hukum, khususnya perubahan pada peraturan perundang-undangan. Meskipun perlu diakui pula bahwa perubahan hukum tersebut seringkali dipacu oleh adanya sebuah perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat pada suatu negara maupun masyarakat pada dunia internasional. Tetapi perubahan di dalam masyarakat tersebut tidak akan berlaku apabila perubahan tersebut tidak dilegalkan oleh peraturan perundang-undangan, khususnya bagi perkembangan suatu perbuatan, peristiwa, mode, ataupun hal lainnya yang memungkinkan adanya suatu keterkaitan yang erat dengan sebuah kepentingan masyarakat. Sehingga setiap terdapat suatu perancangan atas undang-undang, hal ini mengartikan

bahwa sedang dilakukannya perancangan atas suatu perubahan di dalam sebuah masyarakat. (Fuady, 2013)

Fungsi hukum sendiri di dalam kehidupan masyarakat memiliki fungsi yang sangat luas. Hal ini termasuk fungsi hukum untuk rekonsiliasi, harmonisasi dan kompromi atas seluruh problematika suatu kepentingan di dalam kehidupan masyarakat (individu, publik dan negara), namun dengan suatu prinsip yang menyatakan bahwa hukum dibuat hanya untuk kepentingan masyarakat yang terbanyak dan mengorbankan kepentingan masyarakat dengan jumlah sedikit. Itulah yang maksud dari hukum sebagai sarana "*social engineering*". (Rahardjo, 1983)

Pernyataan Pound ini kemudian ditafsirkan oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam konteks pembangunan hukum nasional di Indonesia yang pada intinya menjelaskan bagaimana menjadikan hukum sebagai sarana pembaharuan di dalam kehidupan masyarakat. Dari penjelasan tersebut, wujud nyata dari pelaksanaan dari fungsi hukum tersebut khususnya di Indonesia adalah memberikan suatu kepastian hukum bagi para pelaku *Transgender* di Indonesia. (Atmasasmita, 2012)

Unsur kedudukan keadilan merupakan hal yang sangat penting dalam menegakkan sebuah hukum. Indonesia memiliki sosial-budaya yang sangat beragam jenis dan bentuknya serta memiliki nilai-nilai luhur yang masih dipegang erat oleh masyarakatnya, sehingga hal ini tentunya membuat seluruh lapisan masyarakat di Indonesia sangat mengharapkan keadilan dan manfaat yang diberikan oleh sebuah hukum dibandingkan unsur kepastian hukum. Karena sebuah keadilan merupakan hakekat utama dari hukum. Masalah kepastian hukum sebenarnya bukanlah hanya urusan undang-undang semata, melainkan lebih merupakan urusan perilaku manusia. Kepastian hukum menjadi sebuah permasalahan besar semenjak hukum dikodifikasikan.

Makna dari kedudukan hukum adalah menempatkan seluruh warga negara untuk mendapatkan hak yang sejajar di hadapan hukum. Sehingga dengan kedudukan yang setara, maka tidak ada satu orangpun yang berada diatas hukum, atau dengan kata lain tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum dalam berurusan dengan hukum.

Teori *equality before the law* di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan suatu hubungan yang saling berkaitan antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Kesetaraan di hadapan hukum dapat diartikan bahwa setiap warga negara harus diperlakukan dengan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Namun dalam menegakkan teori *equality before the law* tidak dapat terlepas dari adanya hambatan-hambatan yang mengiringi. Hambatan tersebut dapat berupa hambatan yuridis dan politis, atau hambatan sosiologis dan psikologis. (Hutabarat, 1985)

Kedudukan hukum *Transgender* di Indonesia yang ditinjau dari perspektif hukum positif yang berlaku umum di Indonesia adalah bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia hanya menetapkan dua jenis kelamin saja, yaitu pria dan wanita. Hal ini dapat dilihat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah beberapa peraturannya di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan serupa mengenai keterangan jenis kelamin pada Kartu Tanda Penduduk yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentag Administrasi Kependudukan.

Secara teori, terdapat jaminan perlindungan hukum yang melindungi seluruh masyarakat Indonesia termasuk kelompok *Transgender* di Indonesia terhadap adanya tindakan diskriminasi atas dasar apapun. Hal tersebut

sebenarnya telah diatur di dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Namun kedua pengaturan tersebut sangat sedikit diketahui di lingkungan kelompok *Transgender* dan belum pernah diterapkan di pengadilan karena mereka tidak ingin rahasia pribadi mereka terungkap lebih luas.

### **Simpulan**

Perlindungan yang diberikan kepada Kaum Transgender pada hakikatnya bukan sebuah perlakuan spesial yang dapat diberikan kepada mereka, melainkan agar mereka dapat menjaga diri mereka sendiri dan menghindarkan adanya perlakuan diskriminasi kepada mereka. Kemudian bentuk perlindungan yang dapat dijadikan sebuah acuan untuk menegakan perlindungan hukum terhadap kelompok tersebut adalah pada Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi. Saran yang dapat penulis berikan terhadap penegakan perlindungan hukum bagi kelompok *Transgender* adalah dibuatkan pengaturan yang lebih khusus mengenai keberadaan mereka di Indonesia.

Kedudukan hukum bagi para kelompok *Transgender* sebenarnya telah diatur di dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pada Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa pada intinya setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan perlindungan dari adanya perilaku diskriminasi. Namun, karena kurangnya informasi serta sosialisasi mengenai kedua pengaturan tersebut membuat para kelompok *Transgender* masih sering mendapatkan diskriminasi terhadap eksistensinya.

### **Daftar Pustaka**

Arinanto, S. (2008). *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara . Jakarta: UI Press.

- Atmasasmita, R. (2012). *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Fuady, M. (2013). *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Hutabarat, R. (1985). *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mamuji, S. S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mulia, S. M. (2010). *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Naufan Pustaka.
- Putra, M. A. (2018). Eksistensi Lembaga Negara dalam Penegakan HAM di Indonesia. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 4.
- Rahardjo, S. (1983). *Hukum dan Perubahan Sosial. Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengamalan-Pengamalan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Risdiarto, D. (2017). Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas di Indonesia dalam Mewujudkan Keadilan dan Persamaan di Hadapan Hukum. *Jurnal Rechtsvinding*, 6(1), 17.
- Samsu, H. (2018). Kedudukan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Lex Et Societatis*, 7(6), 15.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sutardihlm, A. B. ( 2007). *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*. Jakarta: Perhimpunan Cendikiawan Independen Republik Indonesia (Pecirindo).

Yudah, A. A. (2013, Desember). Representasi Transgender dan Transeksual dalam Pemberitaan di Media Massa: Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Krisis. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 9(1), 39.